



UIN SUSKA RIAU

No. 5512/KOM-D/SD-S1/2023

## IMPLEMENTASI *GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS*

# KETAJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA

- Hak cipta milik UIN  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**MUTIARA GANESYA HENDRI**

**NIM. 11743201241**

**PRODI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri  
NIM : 11743201241  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Judul : **IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM  
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA**


Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam siding Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Yantos, S.IP.,M.Si**  
NIP. 49710122 200701 1016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

  
**Dr. Muhammad Badri, M.Si.**  
NIP. 19810313 201101 1 004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri  
NIM : 11743201241  
Judul : Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 19 Desember 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Toni Hartono, M.Si  
NIP. 19780605200701 1 024

Penguji III,

Yantos, S.IP., M. Si  
NIP. 19710122 200701 1016

Sekretaris/ Penguji II,

Febby Amelia Trisakti, M.Si  
NIP. 19940213201903 2 015

Penguji IV,

Dr. Muhammad Badri, M. Si  
NIP. 19810313 201101 1 004

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri  
NIM : 11743201241  
Judul : **IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 April 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

  
Sudianto, S.Sos, M.I.Kom  
NIP. 198012302006041001

  
Rusyda Fauzana, M.Si  
NIP. 19840504201903 2 011



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri  
 NIM : 11743201241  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 10 Januari 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
 Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Implementasi Government Public Relations Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2023  
 Yang membuat pernyataan



**MUTIARA GANESYA HENDRI**  
**NIM. 11743201241**

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2022

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Mutiara Ganesya Hendri

NIM : 11743201241

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI GOVERNMENT RELATIONS  
 KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM  
 MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

**Yantos, S.IP., M.Si**  
 NIP. 19710122 200701 1016

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

**Dr. Muhammad Badri, M.Si.**  
 NIP. 19810313 201101 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama dengan atau menyerupai karya yang terdapat dalam publikasi ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**: Mutiara Ganesya Hendri**

**: Ilmu Komunikasi**

**: Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa**

Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan eksekutif dan legislatif dalam mensosialisasikan program jaga desa guna untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program *government public relations*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, untuk penemuan fakta/pembuktian kebenaran Kejati Riau melakukan *monitoring* dari lapdumas di PTSP Online (*website*), atau datang langsung, telepon, wa center, email, faksimile. Pembuktian kebenarannya saat dilakukan sosialisasi program jaga desa di Kejati Riau dengan pemaparan materi sesuai dengan tema. Kejati Riau membangun koalisi dengan Pemerintah Daerah setempat dan mendistribusikan dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan sosialisasi program jaga desa. Kejati Riau melakukan lobi secara langsung melibatkan staf pemerintahan untuk mendukung program dan agar program lebih dapat dipahami. Sedangkan lobi secara tidak langsung yakni menghubungi staf pemerintahan untuk membicarakan program. Pada tahap kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput) Kejati Riau melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat melalui panggilan telepon, SMS, email. Alat komunikasi massanya seperti TV dan radio.

**Kata Kunci : *Implementasi, Government Public Relations, Sosialisasi***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Mutiara Ganesya Hendri**

**Department : Communication Sciences**

**Title : Implementation of Government Public Relations Riau high prosecutor's office in disseminating the village guard Program**

The organization or company must establish a good relationship with the executive and the legislative in socializing the jaga desa program in order to gain public understanding and support for government programs and policies. The purpose of this study is to find out about the implementation of Government Public Relations Riau High Court in socializing the Jaga Desa Program. The theory used in this study is the implementation of government public relations program. The method used in this study is a qualitative descriptive method with observation data collection techniques, interviews and documentation. Based on the results of the study, for the discovery of facts / proof of truth Kejati Riau monitoring of lapdumas in PTSP Online (website), or come directly, telephone, a center, email, fax. The proof of the truth is when the socialization of the jaga desa program in the Riau Attorney General with the presentation of the material in accordance with the theme. Riau Attorney General builds a coalition with the local Government and distributes with the local district attorney to socialize the jaga desa program. Kejati Riau lobbied directly involving government staff to support the program and to make the program more understandable. Meanwhile, the lobby indirectly contacted government staff to discuss the program. At the stage of activities directly to the community (grassroots) Kejati Riau do direct communication with the community through phone calls, SMS, email. Mass communication devices such as TV and radio.

**Keywords: Implementation, Government Public Relations, Socialization**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang terindah yang patut penulis ucapkan selain kata syukur kehadiran Allah SWT . yang mana telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis diberikan kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup yang cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**IMPLEMENTASI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA**”.

Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari kegelapan menjadi lebih baik lagi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektorat I,II dan III, serta seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A. menjabat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si dan Dr. H. Arwan, M.Ag sebagai Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Muhammad Badri, M.Si menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Artis, S.Ag., M.I.Kom menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yantos, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Teruntuk bapak beribu terimakasih rasanya tidak cukup penulis ucapkan atas segala yang telah bapak beri kepada saya. Waktu dan ilmu serta tak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dewi Sukartik, M.Sc selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang berharga yang telah bapak dan ibu ajarkan kepada saya, semoga dapat menjadi bekal untuk saya dalam menjalani kehidupan.
9. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Peristimewa untuk kedua orangtua penulis yang tercinta yaitu **Mama Marlinda Diharmi** dan **Papa John Hendri Syam** yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya dari penulis kecil hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Penulis sangat berterimakasih karena begitu banyak perjuangan dan dukungan baik secara moril maupun materil, tak pernah lelah memberikan kekuatan do'a, dan tak akan pernah mampu penulis untuk membalas semuanya. Abang dan adek tersayang yaitu **Kurnia Setiawan Hendri, Muhamad Ikhsan Hendri** yang memberi dukungan maupun do'a terbaik selama ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi dukungan kepada penulis, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

12. Sahabat penulis Verita Wanda Safira, teman seperjuangan yang sangat penulis sayangi Ciwi-ciwi, Secawan Madu, teman-teman KKN Kelurahan Maharatu, teman kelas B Com, PR E, PR C yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

13. Rekan kerja Rumah Sakit Madani Pekanbaru. Terimakasih atas dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada Kejaksaan Tinggi Riau terutama Bapak Ali Rahim, S.H., M.H, Ibu Deby Arlindi, Bapak Syahrial, S.H, Ibu Desmirza Hanum, S.H, dan Ibu Sumitya, S.H selaku informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.

15. *East but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me all time.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya, *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Penulis



**MUTIARA GANESYA HENDRI**  
**NIM. 11743201241**

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
	<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	<b>A.</b> Latar Belakang Masalah .....	1
	<b>B.</b> Penegasan Istilah .....	5
	<b>C.</b> Rumusan Masalah .....	6
	<b>D.</b> Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
	<b>E.</b> Sistematika Penulisan .....	7
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	<b>A.</b> Kajian Terdahulu .....	9
	<b>B.</b> Landasan Teori .....	15
	1. Implementasi .....	15
	2. <i>Government Public Relations</i> .....	17
	3. Keberadaan Humas Pemerintah .....	21
	4. Sejarah Kejaksaan Tinggi .....	27
	5. Tugas Kejaksaan Tinggi .....	24
	6. Tujuan Program Jaga Desa .....	27
	7. Manfaat Program Jaga Desa .....	27
	8. Implementasi Perubahan dari Program Jaga Desa .....	27
	9. Perubahan dari Penerapan Program Jaga Desa .....	28
	10. Pengertian Desa .....	29
	<b>C.</b> Konsep Operasional .....	30
	<b>D.</b> Kerangka Pemikiran .....	32
	<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	<b>A.</b> Desain Penelitian .....	33
	<b>B.</b> Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34

C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Validitas Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

#### BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat.....	40
B. Tentang Kejaksaan.....	40
C. Visi dan Misi.....	43
D. Deskripsi singkat Kejaksaan.....	44
E. Struktur Organisasi.....	46
F. Tugas-tugas divisi yang ada di Kejaksaan Tinggi Riau.....	47

#### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Penemuan fakta/pembuktian kebenaran.....	59
2. Membangun koalisi.....	69
3. Mengatur lobi.....	71
4. Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput).....	78
B. Pembahasan.....	80
1. Penemuan fakta/pembuktian kebenaran.....	80
2. Membangun koalisi.....	82
3. Mengatur lobi.....	83
4. Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput).....	84

#### BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Table 5.1	Informan Penelitian.....	56
-----------	--------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta dan Undang-undang**
1. Dilarang untuk dipublikasikan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Logo Kejaksaan Tinggi Riau.....	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau .....	45
Gambar 5.1	PTSP Online ( <i>website</i> ) .....	60
Gambar 5.2	Laporan Pengaduan Dana Desa.....	67
Gambar 5.3	Sosialisasi Jaga Desa di Kejati Riau .....	67
Gambar 5.4	Kegiatan Lobi Kejati Riau.....	67
Gambar 5.5	Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput) .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi
- Lampiran III Surat-surat Penelitian



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia perlu berinteraksi. Dengan sesama sebagai aplikasi dari proses sosial tersebut. Untuk melaksanakan interaksi tersebut, manusia didukung dengan proses komunikasi. Proses ini harus berlangsung dengan cara yang tepat sehingga proses interaksi diantara manusia dapat terus berjalan.

Secara singkat, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain yang dituju dengan menggunakan media tertentu. Media ini harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan media berupa kata-kata (verbal). Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti, komunikasi dapat digunakan dengan menggunakan gerak gerik badan, seperti: tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu dan lain sebagainya.

Apabila terjadi salah pengertian atau interpretasi mengenai isi pesan yang disampaikan, maka dapat dikatakan dengan komunikasi yang tidak efektif. Dalam proses komunikasi, adanya proses dan kesamaan makna atau persepsi menjadi sangat penting. Sama halnya dengan hubungan antar manusia, komunikasi didalam suatu organisasi atau lembaga juga sangat penting. Sebagai sebuah lembaga, kegiatan operasional sebuah lembaga Keajaiban dapat berjalan dengan baik dan sangat didukung oleh adanya proses komunikasi yang baik. Ketidaktepatan melakukan komunikasi dalam sebuah lembaga dapat berakibat kontra-produktif pada kegiatan operasional sehari-hari. Untuk itu komunikasi yang baik atau efektif perlu dibangun sedemikian rupa.

Komunikasi didalam lembaga tidak hanya dilakukan antara individu (interpersonal) saja. Tetapi, komunikasi juga terjadi antara ruang lingkup yang lebih luas (organisasi). Secara definisi, komunikasi merupakan proses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam kelompok formal maupun informal dari suatu kelompok maupun organisasi.<sup>1</sup>

*Government public relations* merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi didalamnya. Implementasi ini dilaksanakan sesuai dengan instruktur presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Basis kerja *government public relations* adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah.

*Government relations* memiliki posisi yang sangat penting bagi perusahaan yang hubungannya erat dengan pemerintah. Arti penting *government relations* adalah menciptakan sinergitas antara berbagai kebijakan antara pemerintah dengan perusahaan.

Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik dan tentu saja diharapkan kebijakan publik itu tidak akan merugikan perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Banyak saat ini organisasi petugas yang khusus menangani hubungan dengan pemerintah yang berkerja pada unit yang disebut dengan *government relations*. Perlu keterlibatan dalam hal terkait regulasi, bahwa perwakilan bisnis harus turut dalam penyusunan peraturan dan mengambil bagian dalam penentuan iklim politik.

Kejaksanaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pemimpin

<sup>1</sup>Arni, Muhammad. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara



Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.<sup>2</sup>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tengah melakukan sosialisasi Program Jaga Desa. Program ini bertujuan untuk melakukan pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Program Jaga Desa merupakan hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang berdasarkan atas kebijakan dari pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Program Jaga Desa sudah ada sejak tahun 2018 setelah adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018.<sup>4</sup> Sehingga dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut Kejaksaan mengemas dalam bentuk sebuah program yakni Jaga Desa. Di Kejaksaan Tinggi Riau Program Jaga Desa pertama kali digelontorkan pada tahun 2020.

Kewenangan Kejaksaan dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa mengacu kepada UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya pasal 30 ayat 3 huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan alinea ke 7 penjelasan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Lalu mengacu juga pada pasal 7 huruf d UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Republik Indonesia dan MoU antara Menteri PDPTT RI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 122/M/DPDPTT/KB/III/2018 dan Nomor : KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018. Selain itu, mengacu juga pada peraturan terkait dengan dana desa yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, loc.cit. Diakses pada tanggal 7 April 2020

<sup>3</sup> <https://riau.harianhaluan.com/2020/01/20/kejati-riau-sosialisasi-program-jaga-desa/amp/>. Diakses pada tanggal 7 April 2020

<sup>4</sup> <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1494>. Diakses pada tanggal 7 April 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Regulasi terkait lainnya, mengacu pada Perpres No. 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintahan tahun 2015, Perpres No. 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan tahun 2016, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan SKB 3 Menteri yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT.

Adapun tujuan pelaksanaan program jaga desa adalah untuk melakukan pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa. Program ini berbeda dengan pengamanan dan pembangunan dana daerah. Melalui Program Jaga Desa ini, pihak Kejaksaan berupaya untuk meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Adhyaksa Riau itu, banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>5</sup>

Adapun permasalahan yang pernah ditemukan, diantaranya adanya *mark up* pembangunan atau pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan penggelapan honor aparat desa atau penggunaan dana desa untuk kepentingan sendiri. Dan juga ditemukan adanya penyetoran dana desa kepada pejabat yang lebih tinggi, misalnya pejabat di Kecamatan, Kabupaten/Kota. Lalu, pembangunan atau pengadaan yang fiktif. Adanya kongkalikong pembelian bahan material yang tidak sesuai dengan standarnya tentunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan dilaksanakannya Program Jaga Desa oleh seluruh jajaran intelijen pada masing-masing Kejari di wilayah hukum Kejari Riau berupaya akan ada keberhasilan pelaksanaan ADD yang tepat sasaran dan bermutu.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Ibid2

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa”**, dikarenakan program ini perlu dilaksanakan guna memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah.

## 3. Penegasan Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari kata *“to implementation”* yang berarti mengimplementasikan *“to provide means for carrying out”* menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu, *“and to give practical effect to”* dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa *“to implementation”* (mengimplementasikan) suatu penerapan, pelaksanaan atau tindakan untuk menjalankan rencana, berkaitan dengan suatu aktifitas atau kegiatan proses perubahan dan pemecahan masalah di organisasi yang dilakukan secara ilmiah yang terlaksana melalui penyediaan sarana, sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>7</sup>

### 2. *Government Public Relations*

*Government relations* adalah program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi didalamnya. Basis kerja *government public relations* adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh

Richard C Allokendek /Marthen L Kimbal/Gustaf Undap *“Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori”*(Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.2017) Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat  
Nadyatul Khairani, —Implementasi Public Relation Dalam Membangun Citra Positif Universitas Abdurrab Pekanbaru”. Jom Fisip. Vol. 4 No. 3, Oktober 2017



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman dan dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah.. Dalam hal ini *public relations* diperlukan keahlian yang khusus untuk dapat memengaruhi sehingga menciptakan hasil yang positif dan dapat diterima oleh publik melalui perencanaan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobi dan negosiasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dari kegiatan perusahaan.

Lobi adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup> Sedangkan negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>9</sup>

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses memperoleh kepercayaan, sikap, nilai dan kebiasaan dalam kebudayaannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosialisasi merupakan usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik Negara), proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Government Public Relations* Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa?

<sup>8</sup>Ruzly Za Nasution, "Kemampuan Lobi Dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global", *Educare* 5, Vol 5, No. (2007).

<sup>9</sup>Ruzly Za Nasution, "Kemampuan Lobi Dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global", *Educare* 5, Vol 5, No. (2007).

<sup>10</sup><https://id.berita.yahoo.com/tujuan-sosialisasi-dalam-masyarakat-pengertian-034036328.html>. Diakses pada tanggal 7 April 2020



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini :

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa.

### 2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan Ilmu Komunikasi umumnya, dan *Public Relations* khususnya dalam mengimplementasikan Program Jaga Desa di Kejaksaan Tinggi Riau.

Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Tinggi Riau khususnya dalam mengimplementasikan Program Jaga Desa, sehingga masyarakat dan aparat desa memahami apa itu Program Jaga Desa tersebut.
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
- 3) Untuk menambah pemahaman pengetahuan peneliti dan pembaca pada umumnya dalam rangka ikut memberikan sumbangan pikiran pada Program Jaga Desa yang diteliti.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan mengenai bagaimana desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini memuat gambaran lokasi penelitian, yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan atau analisa dari penjelasan data yang telah diolah.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari semua bab-bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran sesuai dengan kemampuan penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai komunikasi memang selalu diwarnai dengan berbagai judul skripsi, hal ini tidak dipungkiri. Oleh karena itu, rencana yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengadakan eksplorasi terhadap berbagai sumber penelitian yang mungkin dapat di gali. Penelitian yang dapat dianggap dapat menjadi rujukan penulis antara lain:

Kajian-kajian yang membahas tentang “Implementasi *Government Public Relations*”

1. Jurnal yang berjudul “Strategi *Government Relations* PT Pal Indonesia (Persero) untuk memengaruhi Komite Kebijakan Industri pertahanan dalam Penunjukan Lead Integrator Alutsista Matra Laut” oleh Arni Prabawati tahun 2012. *Public relations* sebagai upaya menjalin hubungan dengan publik, *government relations* sebagai upaya memengaruhi kebijakan, dan implementasi strategi *government relations* di perusahaan. Pada penelitian ini PT PAL (Persero) melakukan *government relations* bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan melindungi kepentingan bisnis agar perusahaan tetap dipercaya pemerintah sebagai perusahaan terbaik dalam penyediaan pertahanan negara seperti produksi kapal perang, senjata dan lain-lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengimplementasikan kegiatan *government relations* bertujuan samasama memengaruhi kebijakan pemerintah, karenanya perusahaan ini berdiri di tengah desa dekat dengan aktivitas masyarakat, maka dari itu perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah supaya bisa memengaruhi kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan dan bisa menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan.<sup>11</sup>

---

Prabawati Arni. (2012). Strategi *Government Relations* PT. Pal Indonesia (Persero) untuk memengaruhi komite kebijakan industry pertahanan dalam penunjukan *Lead Integrator* Alutsista Matra Laut. *Journal Unair Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang berjudul :Implementasi *Government Relations* Dalam Kontinuitas PT. Berkat Sawit Sejahtera Desa Petalongan Kabupaten Indragiri Hilir”. Yang diteliti oleh Rizal Efendi pada tahun 2020. Dalam penelitian ini organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan eksekutif dan legislatif karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Dengan beroperasinya PT. Berkat Sawit Sejahtera di tengah-tengah permukiman tentu halnya ini bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai lokasi berdirinya perusahaan dan pencemaran udara. Maka dari itu dalam hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang hubungan masyarakat (humas) mengimplementasikan *government relations*, menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan melakukan lobi dan negosiasi agar dapat memengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan mampu menjaga keberlangsungan perusahaan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Humas, General Manager PT. Berkat Sawit Sejahtera dan Informan pendukung adalah Camat Keritang dan Kepala Desa Petalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi *Government Relations* yang dijalankan oleh Humas PT. Berkat Sawit Sejahtera sudah sangat baik yakni dengan langkah menjalin, memelihara hubungan yang baik dengan regulator, melakukan pertemuan rutin atau insidental, melakukan dialog, penyampaian rencana kerja, pemberian perhatian wujud hubungan interpersonal.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam ”. Yang diteliti oleh Atnur Suljayestin pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengetahui penuntutan tindak pidana

<sup>12</sup> Rizal Efendi, (2020) “Implementasi *Government Relations* dalam Kontinuitas PT. Berkat Sawit Sejahtera Desa Petalongan Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan faktor yang menghambat Kejaksaan dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan hukum sekunder melalui perpustakaan umum serta buku-buku yang penulis miliki, majalah, surat kabar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, website/surat kabar). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan teknik deduktif. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan Peranan Kejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan Pengadilan.<sup>13</sup>

4. Skripsi yang berjudul “Strategi *Government Public Relations* Kementerian Komunikasi dan informatika dalam mengelola isu public”. Yang diteliti oleh Abdul Mukhlis Arofi pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian saat ini ataupun kejadian yang terjadi pada masa lampau. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, telaah pustaka serta wawancara mendalam dengan narasumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen isu yang ditemukan oleh Howard Case dan Barry Jones seorang konsultan PR pada tahun 1976. Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan kesimpulan bahwa pengelolaan isu kominfo selaku *Government Relations* sudah baik.

<sup>13</sup> Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” Universitas Agama Islam Negeri (Iain) Palopo 2016



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini memilih skripsi ini menjadi kajian terdahulu karena memiliki kesamaan judul dan metode penelitian yang sama.<sup>14</sup>

Penelitian Jurnal yang berjudul “Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat”. Yang diteliti oleh Agus Rahmat dan Iriana Bakti pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsi kinerja Humas Pemerintah khususnya Humas Pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket. Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan kesimpulan bahwa humas pemerintah lebih banyak menerima teguran daripada pujian berdasarkan kinerja. Minimnya pegawai humas pemerintah yang berlatar belakang pendidikan komunikasi. Aktivitas humas pemerintah lebih tertuju pada kegiatan rutin berupa penyebaran informasi di media. Dalam penelitian ini memilih jurnal ini menjadi kajian terdahulu dikarenakan memiliki kesamaan judul.<sup>15</sup>

6. Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi dalam hubungan pemerintahan (*Government Relations*) pada industri minyak dan gas bumi (Studi kasus pada PT. Mosesa Petroleum)”. Yang diteliti oleh Titi Mora Margaretha S. pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa *Public relations* PT. Mosesa Petroleum telah mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan *government relations* sebagaimana dengan konsep yang telah ada dalam pelaksanaannya. PR PT. Mosesa masih dalam proses pendekatan dan mulai mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat melalui

---

Abdul Muklis Arofi, “*Strategi Governen Publik Relations Kementrian Komunikasi dan informatika dalam mengelola isu public*” Skripsi Jakarta: Unniversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

Rahmat Agus. & Bakti Iriana. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No. 2, Desember 2016, hlm 133-141*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Dalam penelitian ini memilih skripsi ini menjadi kajian terdahulu dikarenakan memiliki kesamaan judul dan metode penelitian.<sup>16</sup>

7. Penelitian Jurnal yang berjudul “*Government Public Relations* pada Diskominfo kota Depok dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mencapai *Good Governance*”. Yang diteliti oleh Desna Aryana Pratiwi dan Dinda Rakhma Fitriani pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan paradigma konstruktivis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran *Government Public Relations* Kota Depok yang di implementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan juga Humas Promentasi Kota Depok dalam menjalankan tugasnya sebagai Humas Pemerintah. Dalam penelitian ini memilih Jurnal ini menjadi kajian terdahulu dikarenakan terdapatnya kesamaan judul dan metode penelitian.<sup>17</sup>

8. Skripsi yang berjudul “Strategi *Government Relations* PT. Arara Abadi Sinarmas Forestry dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Siak” Yang diteliti oleh Agus Dian Pratama pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana hubungan baik perusahaan PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry) dengan pemerintah Kabupaten Siak. Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan baik antara PT. Arara Abadi dengan pemerintah Kabupaten Siak maupun Kabupaten/kota yang ada di Riau terjalin sangat baik dan kerjasama yang dilakukan berjalan

---

Titi Mora Margaretha S., 2012. “Strategi Komunikasi dalam hubungan pemerintahan (*Government Relations*) pada industri minyak dan gas bumi (Studi kasus pada PT. Mosesa Petroleum)”. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia

Pratiwi Desna Aryana & Fitriani Dinda Rakhma. (2021). *Government Public Relations* pada Diskominfo Kota Depok dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Publik untuk mencapai *Good Governance*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, No. 2, Januari 2021, hlm. 79-90



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menerus secara berkesinambungan. Semua itu didapatkan karena adanya lobi yang baik dari PT. Arara Abadi. Dalam penelitian ini memilih skripsi ini menjadi kajian terdahulu karena terdapatnya kesamaan metode penelitian dan judul.<sup>18</sup>

9. Skripsi yang berjudul “*Government Relations* humas yayasan taruna mandiri Pekanbaru dalam mempertahankan hubungan baik dengan Arhanud-13 Pekanbaru”. Yang diteliti oleh Mardalena Eka Sudirga pada tahun 2021. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *government relations* terjalin dengan baik sehingga dapat mempertahankan yayasan taruna mandiri dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam penelitian ini mengambil skripsi ini menjadi kajian terdahulu dikarenakan terdapat kesamaan metode penelitian dan judul penelitian.<sup>19</sup>

10. Skripsi yang berjudul “Implementasi *E-Government public Relations* pada pemerintah kota Tangerang dalam penyebaran informasi publik melalui aplikasi Tangerang Live (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang)”. Yang diteliti oleh Firdha Meizura pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan implementasi peran *Government Public Relations* pada pemerintah kota Tangerang telah dilaksanakan. Namun masih perlunya perhatian dalam pengimplementasiannya seperti peningkatan Sumber Daya Manusia. Dalam penelitian ini menjadikan skripsi ini sebagai kajian terdahulu dikarenakan terdapat kesamaan metode penelitian dan judul penelitian.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Agus Dian Pratama, 2021. “Strategi *Government Relations* PT. Arara Abadi Sinarmas Forestry dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Siak”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>19</sup> Mardalena Eka Sudirga, 2021. “*Government Relations* humas Yayasan Taruna Mandiri Pekanbaru dalam mempertahankan hubungan baik dengan Arhanud-13 Pekanbaru”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>20</sup> Meizura, Firdha, 2021. “Implementasi *E-Government Public Relations* pada pemerintah kota Tangerang dalam penyebaran informasi publik melalui aplikasi Tangerang Live (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang)”. Tugas Akhir (S1) – thesis, UNIVERSITAS BAKRIE



## B. Landasan Teori

Kajian Teori merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Terutama berkaitan dengan cara memahami permasalahan dalam penelitian ini ada banyak teori dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian konsep-konsep tersebut memudahkan peneliti memahami fenomena penelitian sehingga dapat dianalisis dengan benar. Berbagai teori tersebut dijelaskan berikut ini secara runtun.

Teori yang berguna untuk menjelaskan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian yang akan disoroti.<sup>21</sup>

### 1. Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Menurut Nurkinan, implementasi adalah pelaksanaan kegiatan berdasar pada kebijakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Implementasi diartikan secara sederhana yaitu sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme atau sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi penelitian bidang sosial* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press) hlm 40

<sup>22</sup> M.M Nurkinan, 'Kesiapan Implementasi Calon Daerah Otonomi Baru (Cdob) Wilayah Bagian Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Unisika*, 3.2 (2018), 240 .

<sup>23</sup> Dyah Virgoreta, 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3.1 (2015), 1-6

<sup>24</sup> Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018) Hal.19 <https://books.google.co.id>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Konsep Implementasi *Public Relations* dalam jurnal Luthfiyyah Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin dan Usman. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus Webster dalam Wahab. Pengertian Implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementation*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Dari rumusan implementasi tersebut dapat kita ketahui mengenai gambaran yang menyatakan bahwa “*to implementation*” (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana, sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan tersistematis dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang diinginkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai implementasi oleh beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi *government public relations* adalah proses mengimplementasikan, melaksanakan program prioritas dan kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi didalamnya. Basis kerja *government public relations* adalah sebagai pengelolaan informasi dan komunikasi yang

<sup>25</sup>Luthfiyyah Nanda Sarah. Implementasi Public Relations Dalam Membangun Brand Awareness Aiesec Universitas Andalas Sebagai Organisasi Kepemimpinan. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 2017. 5







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan public terhadap program jaga desa yang dilakukan.

### **Government Public Relations**

*Government Public Relations* merupakan penggabungan dua kata yaitu hubungan masyarakat (*public relations*) dengan pemerintah (*government*). Namun pengertiannya bukan hanya kedua kata tersebut.<sup>26</sup>

*Government Public Relations* adalah fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi masyarakat dengan pemerintah, dengan regulator dan perpanjangan tentang kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, tugas humas pemerintah yang harus menjelaskan dengan sekaligus menerima masukan dari setiap kebijakan, yang sedang maupun yang sudah dibuat.<sup>27</sup>

Perbedaan antara humas yang terdapat di instansi pemerintahan dan non pemerintahan adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas pemerintahan lebih menekankan pada *public service* atau demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintah.<sup>28</sup>

Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas-tugas dari pihak humas instansi atau lembaga pemerintah yaitu sebagai berikut:

Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.

Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam berpartisipasi atau ikut serta pelaksanaan

Suprawoto, *Government Public Relations* (Jakarta:kencana Perdana Media 2018) hlm.

Ibid. hlm. 49

Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations dan media komunikasi*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada. hlm. 341

program pembangunan diberbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang berkuasa dapat memperlancar tetapi juga dapat menghambat proses kegiatan perusahaan oleh karena itu dalam hubungannya dengan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik. Perlu bagi perusahaan untuk menyadari pentingnya membangun hubungan yang terus-menerus dengan pemerintah pada semua tingkatan sehingga memungkinkan terlibat sejak dini dalam membahas berbagai isu, regulasi dan legislasi. Karena hubungan dengan pemerintah (*government relations*) memiliki tiga fungsi penting yaitu<sup>29</sup>:

- a. Penghitungan (*Accountable*) : Kondisi perusahaan harus dipertanggung-jawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, perburuhan dan lain sebagainya sangat menentukan perusahaan.
- b. Fungsi Prediksi (*Predictable*) : Hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah hubungannya dengan perusahaan.
- c. Legislatif : Terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan.

Dalam kegiatan *Public Relations*, pemerintah dianggap penting bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara dan pembuat keputusan penting, tetapi lebih dari itu, pemerintah terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis. Pemerintah pusat, provinsi, atau walikota madya, dewasa ini mempunyai pengaruh besar terhadap industri besar maupun kecil, mulai dari industri pertanian, elektronik, tekstil, jasa transportasi sampai pada energi dan industri untuk ekspor.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hal.39.

<sup>30</sup> Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal.117.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan aspek bisnis lainnya dan juga hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi. Hubungan dengan pemerintah (*government relations*) ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan.<sup>31</sup>

*Government relations* memiliki posisi yang penting bagi perusahaan, arti penting *government relations* adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kasali dalam Skripsi Vinny Fhiadina Nasution, unntuk mencapai tujuan *Government Relations* memiliki tugas sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Menggali data dari pemerintah.
  - b. Memonitori langkah-langkah yang telah dibuat pemerintah.
- Perusahaan akan menyampaikan *feedback* atas kebijakan dari pemerintah.
- Tugas dalam membangun posisi.
- Bertugas dalam mendukung pemasaran.

*Government relations* berusaha untuk memengaruhi regulasi pemerintah yang harus menafsirkan undang-undang baru dengan membuat kebijakan dan aturan main dalam rangka melaksanakan undang-undang maka aspek lingkup kerja *government relations* diantaranya<sup>33</sup>:

---

Fitrie Handayani, "Government Relations Yang Strategis Untuk Reputasi", Universitas Mercu Buana, Studylib, 2014. Diakses pada tanggal 12 April 2020

Vinny Fhiadina Nasution, Skripsi "Analisis Implementasi Comunity dan Government Relations Di Kebun Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal.29

Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019) Hal.41. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menjalin, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan regulator.
 

Pemerintah dapat melakukan eksplorasi atau meminta pihak lain untuk melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan, melarang seseorang untuk melakukan sesuatu demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karena itu penting bagi sektor usaha membangun hubungan berkelanjutan dengan pemerintah dalam hal ini juga sebagai kelangsungan usaha jangka panjang dan peningkatan dukungan kinerja pemerintah yang juga menguntungkan bagi sektor usaha.

Pertemuan rutin / insidental.

Pertemuan ini sebagai bentuk membangun komunikasi secara langsung dan bentuk pengenalan lebih jauh kepada pemerintah.
3. Dialog.
 

Sebagai upaya menciptakan kesinambungan dengan melakukan interaksi lisan secara langsung untuk menentukan seperti apa kebutuhan yang diinginkan oleh pemerintah dan bagaimana langkah yang harus diambil oleh sektor swasta dalam hal ini.
4. Penyampaian rencana kerja.
 

Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah tentu perlu ada penyampaian rencana kerja yang jelas diberikan kepada pemerintah dalam bentuk wujud seperti proposal, surat kerjasama, surat perjanjian dan lain sebagainya.

Pemberian - perhatian wujud hubungan interpersonal.

Adanya kedekatan hubungan khusus antara sektor swasta dengan pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang saling membutuhkan satu sama lain.

Dengan memiliki relasi yang baik kepada pemerintah, maka para praktisi *public relations* akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Informasi yang diperoleh dapat menjadi input yang penting bagi pucuk pimpinan perusahaan kita bekerja. Dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan atau penyelenggaraan program *government public relations* ada beberapa pekerjaan utama dalam praktek di lapangan.<sup>34</sup>

Penemuan fakta / pembuktian kebenaran.

Temuan data dapat memberikan rekomendasi untuk pendekatan respon yang harus diberikan kepada publik.

Membangun koalisi.

Membangun koalisi dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama daripada berjuang sendiri-sendiri. Membangun koalisi juga perlu disusun prioritas kerja, strategi operasi kerja yang lebih efektif untuk mencapai tujuan.

Mengatur lobi.

Disini lobi dikenal dengan dua jenis yaitu lobi secara tidak langsung dan lobi secara langsung. Lobi secara tidak langsung yakni seperti menghubungi anggota dewan atau staf pemerintah yang berpengaruh untuk membicarakan aturan dan akan mengarah pada advokasi pada program yang dilakukan organisasi. Sedangkan lobi secara langsung itu sendiri melibatkan langsung pejabat negara atau anggota dewan secara langsung dan tegas mendukung program dan diikutsertakan dalam program hingga diikutsertakan dalam penentuan arah program sehingga dengan demikian maka program akan lebih dapat dipahami.

Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput).

Kegiatan ini hampir sama dengan lobi secara langsung dimana upaya memobilisasi massa untuk mendukung (pro) atau melawan (kontra) pada legislatif atau peraturan pada tingkat negara atau lokal.

### 3. Keberadaan Humas Pemerintah

Keberadaan unit kehumasan (Humas Pemerintah) disebut lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dalam operasional dalam upaya menyebarluaskan untuk

Prisgunanto, Ilham. 2017. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta: Penadamedia Group. Hal.130



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat kedalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya. Humas merupakan suatu alat atau saluran (*The PR as tools or channels of government publication*) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya. (wayang kulit atau wayang golek dan lain sebagainya).<sup>35</sup>

Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengamankan kebijakan pemerintah
  - b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.
  - c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak.
- Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>36</sup>

#### 4. Sejarah Kejaksan Tinggi

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan. Dalam hal ini adalah Kejaksan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. pihak yang

<sup>35</sup> Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 342-343

<sup>36</sup> Ruslan, Rosady. *Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 343-344



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut Adhyaksa. Adhyaksa berasal dari bahasa sanskerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan. Andi zainal abidin farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti:<sup>37</sup>

- a. Superintendent atau superindance.
- b. Pengawas dalam urusan pendekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana.
- c. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
- d. “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai “opperechter” nya.
- e. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang keagamaan. Dahulu Adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti Adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut

<sup>37</sup>Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Procureur General (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu, dikenal pula istilah of ficieren van justitie sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam inlandsch reeglement dikenal Magistraat sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh Residen dan Asisten Residen.

Sesudah Inlandsch Reeglement diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah Procureur Generaal, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (een en ondeelbaarheid) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan Koo Koo Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan dengan demikian tugas Jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu dipindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau Shihoobu.

Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman R.I. Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti. Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut *Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR)*, dijalankan oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu itu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.<sup>38</sup>

## 5. Tugas Kejaksaan Tinggi

Tugas Kejaksaan yaitu:

Melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum. Dalam menyelenggarakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

---

<sup>38</sup> Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.

Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dan tugas lain, untuk menjain kepastian hukum, menegakkan hukum dan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umum yang ditetapkan oleh presiden.

- d. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan teknis serta pengawasan yang baik kedalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kebijaksanaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, keterbitan hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat.<sup>39</sup>

<http://kejati-riau.kejaksaaan.go.id/profile/tugaspokok>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tujuan Program Jaga Desa

Tujuan Perubahan dalam Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa:

- Mengoptimalkan Program Jaksa Jaga Desa dalam pencegahan tindak pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dana desa.
- Mewujudkan sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau dalam tindakan preventif pencegahan tindak pidana yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.
- Penguatan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam tujuan penegakan hukum yang berfokus pada tindakan preventif pencegahan penyalahgunaan dana Desa melalui Koordinasi langsung dengan *Stakeholders*.

## 7. Manfaat Program Jaga Desa

Diharapkan hasil dari program perubahan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Optimalnya Program Jaksa Jaga Desa dalam Pencegahan tindak Pidana yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.
  - b. Terwujudnya sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau dalam tindakan preventif pencegahan tindak pidana yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana Desa.
- Tercapainya penguatan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam tujuan penegakan hukum yang berfokus pada tindakan preventif pencegahan penyalahgunaan dana Desa melalui koordinasi langsung dengan *Stakeholders*.

## 8. Implementasi Perubahan Dari Program Jaga Desa

Implementasi dari pelaksanaan proyek perubahan, antara lain:

Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Riau terkait administrasi teknis dan segi hukum dalam pengelolaan, penggunaan, dan penatalaksanaan dana Desa guna mencegah terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dana Desa. Kegiatan ini dilakukan melalui *zoom meeting* karena berlangsung dalam masa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

darurat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga dalam rangka percepatan Penanganan *COVID-19* kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dibatasi dan dilakukan secara *online*.

Gubernur yang dalam hal ini berperan sebagai *stakeholders* primer membantu dan mendukung *project leader* yang disampaikan secara langsung dan tertulis. Dengan kedudukan, kepentingan dan pengaruh yang tinggi akan berdampak sangat besar guna mendorong *stakeholders defender* untuk turut berperan aktif.

Nilai keberhasilan program perubahan ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan kepada para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Riau, mendapatkan *testimoni* dari para *stakeholders* dan diperoleh survei kepuasan *stakeholders* atas proyek perubahan melalui Kuesioner.

## 9. Perubahan Dari Penerapan Program Jaga Desa

Dalam program perubahan ini *output* keberhasilan perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pendampingan secara langsung kepada para Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Pemerintah Daerah baik Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II dengan tujuan pendampingan dana Desa.

Meminta *testimoni* para Kepala Desa, *testimoni* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *testimoni* para Bupati mengenai manfaat dari adanya pendampingan Kejaksaan dalam penggunaan dana Desa tersebut.

Dibuatkannya Aplikasi Jaksa Jaga Desa untuk memudahkan para Kepala Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan, dan penatalaksanaan dana desa serta memudahkan para Jaksa dalam melakukan pendampingan pengelolaan dana tersebut sehingga seluruh desa dalam suatu daerah dapat dilakukan pendampingan seluruhnya.

Diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia untuk para Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan Aplikasi Jaksa Jaga Desa sehingga seluruh Jaksa di seluruh Indonesia dalam melakukan pendampingan pengelolaan dana desa di daerahnya dapat mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan, dan penatalaksanaan dana desa sehingga mengurangi Tindak Pidana Korupsi dana Desa yang ada.

## 10. Pengertian Desa

### Pengertian Desa

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dengan sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

#### b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut sumber sapaan dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal yang daripada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta perangkat Desa, mewakili masyarakat Desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia No 43 tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada. Hlm. 148-149



### C. Konsep Operasional

Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan program *government public relations* ada beberapa pekerjaan utama dalam praktek di lapangan.

#### 1. Penemuan fakta/pembuktian kebenaran

Satu yang perlu diketahui bahwa kajian *government relations* lebih berupaya mendapatkan informasi sebagai aspek paling penting dalam segala kegiatan. Tentu saja kehadiran dengan pendapat publik menjadi senjata mujarab untuk memantau temuan fakta yang ada di lapangan. Biasanya pembenaran dari asosiasi atau jajaran pemerintah atau pihak yang mumpuni (pakar) bidang tertentu akan melegitimasi kebenaran fakta, sehingga data menjadi makin reliabel (andal).

Diakui, bahwa temuan fakta bisa dimasukkan dalam unsur pertunjukan (*entertainment*) dengan melebih-lebihkan atau mengada-ada. Biasanya perlu diperhatikan sekali atmosfer yang ada di audiensi, karena nyata bahwa kondisi yang tidak kondusif akan mampu mengubah informasi relevan yang ada menjadi informasi sampah yang tidak penting. Temuan data dapat memberikan rekomendasi untuk pendekatan respon yang harus diberikan kepada publik.

#### 2. Membangun koalisi

Kegunaan kelompok atau individu terlihat pada cara kerja mereka dalam mencapai tujuan. Diakui bahwa membangun koalisi dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama, daripada berjuang sendiri-sendiri. Banyak kepala akan lebih baik daripada hanya satu kepala, demikian peribahasa bijak dalam menanggapi hal ini. Koalisi bisa menghemat biaya, sumber pemikiran dan juga waktu dalam upaya mencapai tujuan. Namun diakui, bahwa dalam membangun koalisi perlu disusun prioritas kerja, strategi operasi kerja yang lebih efektif untuk mencapai tujuan terutama implementasi *government relations*.

#### 3. Mengatur lobi

Pada dasarnya lobi dikenal ada dua jenis, yakni: lobi secara tidak langsung dan lobi secara langsung. Lobi secara tidak langsung seperti

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungi anggota dewan atau staf pemerintahan yang berpengaruh untuk membicarakan aturan dan akan mengarah pada advokasi pada program yang dilakukan organisasi. Intinya lobi secara tidak langsung ingin mengubah cara pandang audiensi terhadap informasi, juga membina keakraban dengan isu dan pembicaraan seputar program *government relations*.

Bentuk yang kedua adalah lobi secara langsung yang melibatkan pejabat Negara atau anggota dewan yang secara langsung dan tegas mendukung program, misalnya dengan mengikutsertakan semua kegiatan program, seperti: perjalanan program, rapat-rapat kegiatan hingga keikutsertaan pada penentuan arah program. Dengan cara demikian, maka program akan lebih dapat dipahami dan mendapatkan audiens akrab dengan program yang dimaksud.

#### 4. Kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput)

Kegiatan ini hamper sama dengan lobi secara langsung, namun melibatkan upaya memobilisasi massa untuk mendukung (pro) atau melawan (kontra) pada peraturan tingkat Negara atau legislatif atau lokal, namun pada praktik penerapannya kegiatan akar rumput dianggap sebagai upaya mobilisasi lingkup lebih kecil atau lokal saja. Padahal, kegiatan akar rumput lebih luas, seperti: penekanan pada media massa lokal dan nasional, penggunaan pendekatan komunikasi interpersonal, dan pelangsriran instrumen kampanye sosial.

Kegiatan akar rumput seperti melakukan penekanan pesan melalui media massa yang berfungsi sebagai upaya publikasi tentang posisi politik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kegiatan praktisnya misalnya dengan menggunakan iklan, melangsir generalisasi cakupan pemberitaan dikaitkan dengan pengkondisian semua dilakukan untuk menekankan pada penjaringan *voter* yang ada.

Kegiatan akar rumput lain adalah penerapan komunikasi interpersonal dengan pembuatan target-target pada kelompok-kelompok khusus sebagai *opinion leader* (pemimpin opini) yang ada di masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interaksi diadik seperti percakapan dan pertemuan-pertemuan rutin menjadi bahasan sangat penting dalam upaya melakukan penekanan pada publik.<sup>41</sup>

### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk dari proses penelitian yang berjudul implementasi *government relations* Kejaksaan Tinggi Riau dalam mensosialisasikan Program Jaga Desa. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



<sup>41</sup> Prisgunanto, Ilham. 2017. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?id=APeODwAAQBAJ&pg=PA108&hl=id&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=APeODwAAQBAJ&pg=PA108&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false). Diakses pada tanggal 14 November 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana deskriptif kualitatif jenis penelitian yang menjelaskan kedalaman penelitian untuk disajikan lengkap mengenai *setting sosial* atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial atau menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan serta dapat memberikan gambaran lengkap, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan tahapan atau proses serta menyimpan informasi mengenai subjek penelitian penemuan-penemuan dihasilkan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>42</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>43</sup> Melalui pendekatan penelitian ini, maka dapat dipaparkan secara mendalam analisa peran *government relations*, sebab penelitian bidang kehumasan erat kaitannya dengan dialog dan mengetahui mengenai suatu hubungan yang dijalin yang juga berkaitan dengan tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri.<sup>44</sup>

Penulis menggambarkan bagaimana kegiatan *government relations* yang dilakukan oleh humas pemerintah dalam mensosialisasikan program jaga desa dan juga penulis melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan humas pemerintah dalam melakukan pendekatan dan juga penyuluhan tentang

---

Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal.25. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap, Statistikan, 2012 . <http://www.satistikan.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

Anwar Ilmar Adawiyah, Sa'diyah El, Ningrum, Diah Safitri, Ramadhan, 'Pemanfaatan Pola Manajemen Krisis Government Relations Di Industri Hulu Migas', 8.2 (2012), 1-9 .



Program Jaga Desa dengan cara melakukan wawancara dengan informan-informan yang telah dipilih dan penulis mengumpulkan data dan informasi dari pihak instansi dan meneliti fakta yang ada di lapangan.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Jl. Jend. Sudirman, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2022.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan yang telah dipilih oleh peneliti. Yaitu data yang diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dihimpun langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data ini dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian, dan hasil pengujian tertentu.<sup>45</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi dari pihak lain seperti dokumentasi yang diterbitkan oleh media. Secara tidak langsung data yang digunakan melalui media perantara yang berupa bukan pengolahnya tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.<sup>46</sup> Yaitu data ini diperoleh oleh peneliti dari media komunikasi seperti media sosial, internet, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data sekunder.

<sup>45</sup> Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.132  
<sup>46</sup> Djam'an dan Aan Komariah Satori. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta. Hal.48



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

##### 1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi *government relations* dalam mensosialisasikan Program Jaga Desa. Observasi dilakukan didalam maupun diluar lembaga pemerintahan dengan mengamati kegiatan humas pemerintah tersebut dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat oleh Kejati.

Pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, dikarenakan peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan menjalin hubungan baik (*government relations*) dengan pemerintah, disini peneliti bisa melihat, mencatat dan mendokumentasikan bagaimana proses kegiatan dan cara melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah desa maupun hubungan baik dengan masyarakat sebagai bukti konkrit untuk menganalisis data.

##### 2. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada sumber data yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi *government relations*, sebagaimana yang telah dipilih peneliti sebagai informan. Wawancara dilakukan secara terbuka dimana informan mengetahui pewawancara sebagai peneliti. wawancara mendalam (*in depth interview*), dilakukan untuk mengetahui dan untuk melengkapi data upaya memperoleh data yang akurat dan sumber yang tepat.<sup>47</sup>

Penulis menggunakan teknik *sampling purposive* untuk menentukan informan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah salah satu jenis pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. *Purposive sampling* berarti peneliti memilih sampel berdasarkan pengalamannya atau pengetahuan dari kelompok untuk menjadi sampel. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi

<sup>47</sup> Ditha Prasanti, \_Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6.1 (2018), 13–21 . <https://doi.org/10.30656/lontar.v6il.645>. Diakses pada tanggal 20 April 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan sendiri oleh peneliti. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.<sup>48</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat foto/gambar, tulisan, lisan, atau arkeologi.<sup>49</sup> Dokumentasi ini berupa data-data historis, dokumen-dokumen perusahaan, struktur organisasi, historis, geografis, dan yang berkaitan dengan penelitian, ini dapat dimanfaatkan untuk merekam kegiatan yang digunakan untuk menganalisis data.

### Informan Penelitian

Informan penelitian adalah perseorangan atau anggota kelompok yang dapat memberikan informasi penting.

1. *Key informan* atau informan kunci merupakan orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud informan kunci adalah Kepala seksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut seksi B di Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau yang bernama Ali Rahim. yang mengelola dan handle seksi B dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Tupoksi di bidang B sosial, budaya dan kemasyarakatan diantaranya meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem pembukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat, dan

<sup>48</sup> Rosifa, 'Sampling Purposive (Pengumpulan Data)', Kompasiana, 2015. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021

<sup>49</sup> Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal.160



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum.

Informan Pendukung merupakan orang yang mendukung memberikan informasi terkait penelitian ini. Adapun informan pendukung saya dalam penelitian ini adalah staff seksi sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau yang bernama Deby Arlindi, yang bernama Syahrial, Kasubsi Penkum bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau yang bernama Desmirza Hanum, dan juga Staff bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau yang bernama Sumitya. yang memberikan informasi tentang Kejaksaan Tinggi Riau serta memberikan data-data dokumen yang peneliti butuhkan.

### Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan maka selanjutnya perlu dilakukan validitas atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas yang peneliti gunakan yaitu triangulasi data. Triangulasi adalah cara menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia, jawaban subjek di *cross-check* dengan dokumen yang ada. Menurut Dwidjowinoto dalam Rachmat Kriyantono ada beberapa macam triangulasi, yaitu<sup>50</sup>:

Adapun jenis-jenis triangulasi adalah pertama triangulasi teori, Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan. Kedua triangulasi sumber, peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda. Ketiga triangulasi metode, Pemeriksaan konsistensi

Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal.70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil triangulasi dari sumber atau narasumber, membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, dan membandingkan dari dokumen yang ada dengan pengamatan dilakukan. Peneliti lakukan dengan jalan pertama, peneliti mengajukan berbagai macam varian pertanyaan. Kedua, peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data. Ketiga peneliti melakukan pemanfaatan berbagai metode agar kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>52</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

##### 2. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus

<sup>51</sup> <https://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021  
<sup>52</sup> Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offiset. Hal.330  
<sup>53</sup> [http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf). Diakses pada tanggal 9 September 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus selama proyek berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3. Penyajian Data

Rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan untuk menemukan pola-pola bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif metode interaktif yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Singkat

Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau. Instansi yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 375, Pekanbaru, dan telpon 0761-29677. Kejaksaan Tinggi ini terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang Kejaksaan Negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang).

### B. Tentang Kejaksaan

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tugas Dan Fungsi

##### a. Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu:

Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

##### b. Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;



2. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung;
2. Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## Visi Dan Misi

Kejaksaan Tinggi Riau memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### 1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

### 2. Misi

a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

b. Mewujudkan peran Kejaksaan Tinggi Riau dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.

Mewujudkan aparatur Kejaksaan Tinggi Riau yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Riau, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur Kejaksaan Tinggi Riau jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

- Tak Uripa Umunugi undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Tinggi Riau yang bersih dan bebas Kkn melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

#### D. Deskripsi Singkat Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mensyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat



menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

**Gambar 4.1**  
**Logo Kejaksaan Tinggi Riau**



1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

### 4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

### 5. Seloka "Satya Adi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### 6. Makna tata warna


Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

## E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI berikut Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau :

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau**



## Tugas-Tugas Divisi Yang Ada Di Kejaksaan Tinggi Riau

### 1. Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas yaitu :

- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna.
- Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan lain.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain.
- Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain.
- Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke atau keluar

- Hak
1. C
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pa menentumkan dan menyebutkan sumber:

meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara.

Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara.

Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

## 2. Wakil Kejaksaan Tinggi

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas yaitu :

a. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

c. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi

## 3. Asisten Bidang Pembinaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 497 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
  - b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi.
  - c. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya.
  - d. pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.
- melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
4. Asisten Intelijen

Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap

orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

9. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- d. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- e. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shinshe, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan
50. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja Asisten bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi
 

Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi
- k. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
  - a. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;
 

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Perja 009 tahun 2011, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

    - a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
    - b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
  - d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
  - e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  - f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
  - g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

#### 6. Asisten Tindak Pidana Khusus

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 perja 009 tahun 2011, Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri , pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
  - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
  - d. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas
  - e. Kejaksanaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;
  - f. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksanaan Tinggi yang bersangkutan.

#### 7. Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksanaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- d. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- e. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

#### 8. Asisten Bidang Pengawasan

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 Perja nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  - c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
  - e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai kejaksaan pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan jaksa agung;
  - f. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
  - g. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kejaksaan tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;



- j. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala kejaksaan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;  
Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa disimpulkan bahwa untuk penemuan fakta/pembuktian kebenaran Kejaksaan Tinggi Riau melakukan *monitoring* dari laporan pengaduan masyarakat di PTSP Online (*website*), atau datang langsung, telepon, wa center, email, faksimile. Pembuktian kebenarannya saat dilakukan sosialisasi program jaga desa di Kejaksaan Tinggi Riau dengan pemaparan oleh narasumber dari Kejaksaan Tinggi Riau sesuai dengan tema. Kejaksaan Tinggi Riau membangun koalisi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan sosialisasi program jaga desa namun untuk menjangkau seluruh Kepala Desa di Riau rasanya tidak mungkin, kemudian Kejaksaan Tinggi Riau distribusikan dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi secara langsung melibatkan staf pemerintahan untuk mendukung program dan diikutsertakan dalam program agar program lebih dapat dipahami. Sedangkan lobi secara tidak langsung yakni menghubungi staf pemerintahan untuk membicarakan program. Pada tahap kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput) Kejaksaan Tinggi Riau biasanya melakukan komunikasi yaitu berbicara langsung dengan masyarakat melalui panggilan telepon, SMS, email. Alat komunikasi massanya seperti TV dan radio. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk mendorong masyarakat mendukung sosialisasi program jaga desa.


### B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tentang Implementasi *Government Public Relations* Kejaksaan Tinggi Riau dalam Mensosialisasikan Program Jaga Desa, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Kejaksaan Tinggi Riau agar lebih detail dalam pemberian fakta dan data kepada publik.

Kejaksaan Tinggi Riau dalam mensosialisasikan program jaga desa perlu meningkatkan lobi secara langsung agar staf pemerintahan lebih terlibat dalam program dan lebih dapat dipahami.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arif, Muhammad. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Imam dan Aan Komariah Satori. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Alfabeta
- Intianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta : CV. Gre Publishing. <https://books.google.co.id>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020
- Dora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021
- Sunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Farus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press
- Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, Rachmat. 2015. *Public Relations, Issue and Crisis management*. Jakarta : Prenada Media
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offiset
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nova, Firsan. 2011. *Crisis public relations*. Jakarta : Rajawali Pers
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Prisgunanto, Ilham. 2017. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group



Prisgunanto, Ilham. 2017. *Aplikasi Teori dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?id=APeODwAAQBAJ&pg=PA108&hl=id&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=APeODwAAQBAJ&pg=PA108&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false). Diakses pada tanggal 14 November 2022

Ashmat, Jalaludin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

Suslan Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Suslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relations dan media komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soehartono, Irawan. 1998. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Suprawoto. 2018. *Government Public Relations Perkembangan & Praktik di Indonesia..* Jakarta : Prenadamedia Group

#### Jurnal

Anwar Ilmar Adawiyah, Sa'diyah El, Ningrum, Diah Safitri, Ramadhan, \_Pemanfaatan Pola Manajemen Krisis Government Relations Di Industri Hulu Migas

Ditha Prasanti, \_Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>. Diakses pada tanggal 20 April 2021

Dyah Virgoreta, \_Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)', Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, (2015).

Kustiawati Kiki, Setiadarma Aan dan Priliantini Anjang. 2019. Strategi *Public Relations* dalam Manajemen Isu Keamanan Pangan di Pizza Hut Indonesia. *Jurnal Komunika, Volume 8, No. 1, Juni 2019*, hlm. 53-62. DOI: 10.31504/komunika.v8i1.1876. Jakarta : UPN Veteran

Luthfiyyah Nanda Sarah. Implementasi Public Relations Dalam Membangun Brand Awareness Aiesec Universitas Andalas Sebagai Organisasi Kepemimpinan. JOM FISIP



M.M Nurkinan, \_Kesiapan Implementasi Calon Daerah Otonomi Baru (Cdob) Wilayah Bagian Timur Kabupaten Karawang’, Jurnal Unisika, 3.2 (2018),

Wahyuni Khairani, —Implementasi Public Relation Dalam Membangun Citra Positif Universitas Abdurrah Pekanbaru”. Jom Fisip.

Prabawati Arni. (2012). Strategi *Government Relations* PT. Pal Indonesia (Persero) untuk mempengaruhi komite kebijakan industry pertahanan dalam penunjukan *Lead Integrator* Alutsista Matra Laut. *Journal Unair Commonline Departemen Komunikasi, Vol. 3, No. 2*

Pratiwi Desna Aryana & Fitriani Dinda Rakhma. (2021). *Government Public Relations* pada Diskominfo Kota Depok dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Publik untuk mencapai *Good Governance*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, No. 2, Januari 2021*, hlm. 79-90

Rahmat Agus. & Bakti Iriana. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No. 2, Desember 2016*, hlm 133-141

Richard C Allokendek /Marthen L Kimbal/Gustaf Undap “Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori”( Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.2017) Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol – Unsrat

Ruzly Za Nasution, \_Kemampuan Lobi Dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global. (2007).

#### Internet

Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap, Statistikan, 2012. <http://www.satatistikan.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

Fitrie Handayani, “Government Relations Yang Strategis Untuk Reputasi”, Universitas Mercu Buana, Studylib, 2014 Diakses pada tanggal 12 April 2020

<https://belajarkomunikasi.wordpress.com/2008/11/09/manajemen-isu-krisis-konflik-minggu-ke-1/> Diakses pada tanggal 8 maret 2021

<https://belajarkomunikasi.wordpress.com/2008/11/09/manajemen-isu-krisis-konflik-minggu-ke-1/> Diakses pada tanggal 3 oktober 2022

[http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12946/4/BAB_III.pdf). Diakses pada tanggal 9 September 2021



<https://id.berita.yahoo.com/tujuan-sosialisasi-dalam-masyarakat-pengertian-034036328.html> Diakses pada tanggal 7 April 2020

<https://keja-riau.kejaksaan.go.id/profile/tugas-pokok> Diakses pada tanggal 18 September 2021

<https://riau.harianhaluan.com/2020/01/20/keja-riau-sosialisasi-program-jaga-desa/amp/> Diakses pada tanggal 7 April 2020

<https://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/22.html>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

[https://www-thoughtco-com.translate.goog/grassroots-movement-definition-and-examples-5085222?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc,sc](https://www-thoughtco-com.translate.goog/grassroots-movement-definition-and-examples-5085222?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc) Diakses pada 17 November 2022

[keja-riau.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1494](http://keja-riau.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1494) Diakses pada tanggal 7 April 2020

Sosifa, ‘\_Sampling Purposive (Pengumpulan Data)’, Kompasiana, 2015. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, loc.cit. Diakses pada tanggal 7 April 2020

Wikipedia”sosialisasiadalah”internet,diaksesmelaluialamat[http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosi\\_alisasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosi_alisasi). Diakses pada tanggal 17 Juni 2021

Wikipedia”sosialisasiadalah”internet,diaksesmelaluialamat[http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosi\\_alisasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sosi_alisasi). Diakses pada tanggal 1 Juli 2021

### Skripsi

Abdul Muklis Arofi, “Strategi Government Public Relations Kementerian Komunikasi dan informatika dalam mengelola isu public” Skripsi Jakarta: Unniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah.

Agus Dian Pratama, 2021. “Strategi *Government Relations* PT. Arara Abadi Sinarmas Forestry dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Siak”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Atnur Suljayestin, “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam” Universitas Agama Islam Negeri (Iain) Palopo 2016.

Mardalena Eka Sudirga, 2021. “*Government Relations* humas Yayasan Taruna Mandiri Pekanbaru dalam mempertahankan hubungan baik dengan



Arhanud-13 Pekanbaru”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Desmirza, Firdha, 2021. “Implementasi *E-Government Public Relations* pada pemerintah kota Tangerang dalam penyebaran informasi publik melalui aplikasi Tangerang Live (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang)”. Tugas Akhir (S1) – thesis, UNIVERSITAS BAKRIE

Elendi, 2020 “Implementasi *Government Relations* dalam Kontinuitas PT. Berkat Sawit Sejahtera Desa Petalongan Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi Pekanbaru: Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Mora Margaretha S., 2012. “Strategi Komunikasi dalam hubungan pemerintahan (*Government Relations*) pada industri minyak dan gas bumi (Studi kasus pada PT. Mosesa Petroleum)”. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia

Fhiadina Nasution, Skripsi “Analisis Implementasi Comunity dan Government Relations Di Kebun Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

#### Data Wawancara

Ahmad, Ali. Wawancara Kepala seksi sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, September 19, 2022.

Arlindi, Deby. Wawancara Staff seksi sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, September 19, 2022.

Desmirza. Wawancara Kasubsi Penkum bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, September 19, 2022.

Wawancara Staff bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, September 19, 2022.

Wawancara Staff seksi sosial, budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, September 19, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

- Lampiran I
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penulis : Bagaimana proses penemuan fakta dan data untuk sosialisasi program jaga desa di Kejaksaan Tinggi Riau?

Ali Rahim : Pertama, kami dalam proses penemuan fakta dan data itu dari laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) kepada Kejaksaan Tinggi Riau melalui surat, PTSP Online (*website*) atau datang langsung, telepon, wa center, email, faksimile.

### Penulis : Seperti apa laporan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Riau?

Syahrial : Pertama, pengaduan disampaikan secara tertulis dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Kedua, dilengkapi identitas pelapor secara jelas yang terdiri atas nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll. Ketiga, uraian/kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi maupun delik/pelanggaran etik oleh oknum Kejaksaan selaku terlapor. Keempat, dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai. Kelima, dugaan nilai kerugian negara yang ditimbulkan maupun kerugian korban akibat perbuatan oknum Kejaksaan. Keenam, menyertakan sumber informasi dan kesediaan pelapor untuk datang guna memberikan keterangan atas laporannya. Ketujuh, informasi jika kasus tersebut sudah/belum ditangani oleh penegak hukum. Kedelapan, laporan pengaduan wajib dirahasiakan.

### Penulis : Bagaimana tindak lanjut penemuan data dari masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Riau?

Syahrial : Jika masyarakat memiliki/mengetahui informasi adanya maupun bukti adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi maupun pelanggaran etik/delik oleh oknum Kejaksaan, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Riau melalui berbagai sarana komunikasi online/offline yang telah disediakan. Kerahasiaan identitas pelapor terjamin sepanjang pelapor tidak mempublikasikan laporannya.



UIN SUSKA RIAU

#### 4. Penulis : Bagaimana proses temuan data untuk melakukan sosialisasi program jaga desa?

Ali Rahim : Jadi, ada proses penemuan fakta dan data kemudian data ditelaah yang mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut setelah penemuan data itu yang pertama menetapkan data dan sebagainya lalu menyiapkan file, kemudian pengelolaan data dari laporan publik itu kami melakukan apa yang dianggap dengan penemuan data di media jadi kami punya proses *monitoring* media secara online disana kami juga mendapatkan data-data secara periodik, misalnya secara mingguan pada laporan apa yang sedang ramai dibicarakan pada waktu itu di media kemudian di waktu tertentu yang lagi ramai apa kemudian akan diekspos di depan Pimpinan. Sebab kami ingin melihat agar penemuan fakta yang telah kami sampaikan lebih tepat sasaran termasuk pembuktian kebenaran ataupun program dan kebijakan pemerintah yang disampaikan kepada publik kemudian dapat diterima masyarakat dengan baik.

#### 5. Penulis : Bagaimana proses pembuktian kebenaran kepada publik setelah ditemukannya data dari laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) di Kejaksaan Tinggi Riau?

Ali Rahim : Kami *memonitoring* isunya dulu melihat tendensinya positif atau negatif walaupun itu memang negatif kami akan meresponnya menjawab misalnya katakanlah laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) di Kabupaten Kampar yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dimedia itu akan kami koordinasikan dengan yang mengampu kebijakan tadi, mereka akan menyampaikan tentang kebijakannya, mengambil tindakan terkait penyelewengan dana desa itu, bahkan dikembalikan dan sebagainya.

#### 6. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau untuk memilah data-data yang didapat dari laporan pengaduan masyarakat(lapdumas)?

Ali Rahim : Perumusan fakta dan data tersebut yang akan kami angkat itu adalah data yang memang sedang hangat diperbincangkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan respon langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau maka kemudian data tersebut yang akan kami ambil untuk disosialisasikan. Perumusan kebijakannya kami melibatkan lintas sektoral beberapa perangkat daerah tertentu yang mengampu kebijakan tersebut. Nah itu yang kami ajak untuk merespon lebih lanjut data-data tersebut, bisa melalui media sosial yang mereka miliki kemudian juga berkoordinasi dengan kami, kemudian akan kami sampaikan melalui media yang kami miliki.

**Penulis : Seperti apa langkah Kejaksaan Tinggi Riau dalam menganalisis data yang didapat?**

Deby Arlindi : Implementasi yang kami pahami disini ialah bagaimana kemudian kami merumuskan data tadi mulai dari *monitoring* isu dimedia melalui PTSP Online (website) yang kami miliki. Lalu kemudian kami lakukan kajian baik kajian secara singkat untuk melihat tendensi negatif ataupun positif dari data tersebut juga respon lebih lanjut yang kami lakukan melibatkan tenaga ahli ataupun akademisi dibidang tertentu untuk kemudian memberikan saran, memberikan opini tentang kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh Kejaksaan Tinggi Riau mengenai fakta dan data tersebut.

**Penulis : Apa yang dikaji dalam sosialisasi program jaga desa itu?**

Ali Rahim : Sosialisasi Program Jaga Desa itu dilaksanakan dalam bentuk mengkaji penemuan fakta/pembuktian kebenaran yang dianggap sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, kemudian data tersebut disusun dalam satu file kemudian disampaikan kepada publik dalam sosialisasi.

**9. Penulis : Apa itu sosialisasi program jaga desa?**

Desmirza Hanum : Sosialisasi Program Jaga Desa itu adalah sebuah forum diskusi antar *government public relations* untuk menanyakan dan mengklarifikasi penemuan fakta dan data yang diangkat dan yang sedang hangat diperbincangkan. Sosialisasi itu berhubungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Penkum (penyuluhan hukum). Biasanya itu dilakukan setiap empat kali dalam sebulan, kadang tidak menutup kemungkinan mau lima kali. Karena terkadang ada penemuan data yang memang harus ditangani dengan sesegera mungkin demi stabilitas”. Sosialisasi itu konsepnya seperti *press conference* dengan satu moderator dan beberapa narasumber inti sesuai dengan tema yang diangkat. Pada waktu itu tema yang diangkat yaitu Program “Jaga Desa” Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**10. Penulis : Siapa saja yang dibawa Kejaksaan Tinggi Riau orang-orang penting untuk melakukan sosialisasi program jaga desa?**

Desmirza Hanum : Dalam forum Sosialisasi Program Jaga Desa itu, perangkat terkait dibebaskan bertanya apapun sesuai konteks terhadap narasumber yang memang dibidangnya. Dalam Sosialisasi Program Jaga Desa itu, turut hadir waktu itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri dari 10 Kabupaten yang ada di Riau. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana. Narasumbernya waktu itu dari Kejaksaan Tinggi Riau yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pak Jaja Subagja dan Pak Raharjo Budi Kisnanto selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau yang memiliki data terhadap penemuan fakta dan data yang diangkat dan sedang hangat diperbincangkan masyarakat dan media.

**11. Penulis : Apa fungsi dilakukannya sosialisasi program jaga desa oleh Kejaksaan Tinggi Riau?**

Ali Rahim : Agar forum sosialisasi Program Jaga Desa dapat berfungsi sebagai sarana *government public relations* dalam merespons penemuan fakta, maka penting bagi *government public relations* untuk mendiseminasikan informasi yang dibahas dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi Program Jaga Desa itu melalui berbagai kanal media. Secara garis besar, *government public relations* Kejaksaan Tinggi Riau menggunakan tiga saluran media dalam mendiseminasikan informasi. Adapun medianya yaitu, media massa (media relations), *website* dan media sosial.

**2. Penulis : Setelah digelarnya sosialisasi program jaga desa oleh Kejaksaan Tinggi Riau, seperti apa efektifitasnya?**

Sumitrya : Evaluasi lebih banyak kami lakukan di PTSP Online (*website*).

Karena untuk penemuan data lebih dominan dari laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) melalui PTSP Online (*website*). Kalau di *website* kejati riau sendiri, memang lebih banyak pemberitaan tentang kebijakan dan juga kegiatan-kegiatan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Memang sebagian besar data yang terdapat di *website* itu adalah data yang udah kita angkat tadi kemudian diberikan respon kepada masyarakat. Peran kami dalam mengimplementasikan program ini tadi, jelas kami menganalisis temuan data itu lalu memberikan respon atas data itu kemudian menyampaikannya kepada masyarakat, jadi saya rasa itu cukup efektif dari hulu sampai ke hilir dari kami mulai memonitoring temuan datanya lalu kami juga menganalisis data kemudian kami juga meresponnya secara singkat juga teman-teman jaksa di bidang intelijen ini kami berkoordinasi dengan yang mengampu terkait kebijakan tersebut, setelah itu kami juga mengolahnya lagi menjadi sebuah file, kemudian disampaikan ke publik. Untuk strategi komunikasinya kepada masyarakat kami menggunakan semua media sosial yang kami miliki yaitu *instagram*, *facebook*, lalu media online yang kami punya yaitu *website* kejati-riau.info yang merupakan media online yang aktif setiap hari kami *update* beritanya.



**13. Penulis : Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan siapa untuk mensosialisasikan program jaga desa?**

Syahrial : Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Karena menjangkau seluruh Kepala Desa se-wilayah Riau agak sulit. Jadi kami distribusikan kepada masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Dan Alhamdulillah, karena ada ketentuan yang harus dilaporkan selama ini laporannya lancar bahwa setiap kegiatan ada dilaksanakan.

**14. Penulis : Bagaimana cara yang efektif dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam membangun koalisi?**

Sumitya : Sebelumnya kami harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu, dilakukan dengan cara wawancara non formal kepada Pemerintah Daerah setempat. Informasi yang kami butuhkan biasanya seputar sejauh mana pemahaman Pemerintah Daerah setempat terhadap masalah yang mereka hadapi, dan peluang apa yang mereka lihat. Pembicaraannya juga gak perlu kaku. Contohnya dilakukan saat *coffee break*, atau sedang makan bersama yang sifatnya non formal. Untuk membangun koalisi yang baik dalam mensosialisasikan Program Jaga Desa itu kami distribusikan dengan Kejari setempat.

**15. Penulis : Dalam membangun koalisi yang efektif untuk mensosialisasikan program jaga desa, dengan siapa Kejaksaan Tinggi Riau bersinergi?**

Syahrial : Kejaksaan Tinggi Riau ingin dalam mensosialisasikan program jaga desa bersama-sama membangun koalisi dengan *government public relations* Daerah setempat untuk mensosialisasikan program jaga desa. Dikarenakan untuk menjangkau seluruh Kepala Desa se-wilayah Riau agak sulit. Jadi Kejaksaan Tinggi Riau distribusikan dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat agar lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**16. Penulis : Siapa saja yang diajak Kejaksaan Tinggi Riau untuk bersama-sama mensosialisasikan program jaga desa untuk segera tercapainya tujuan bersama?**

Ali Rahim : Persentase Dana Desa yang dikucurkan pemerintah, tahun ini masih mencapai 36,52%. Itu masih belum mencukupi. Tentunya hal semacam itu, menurut Ali Rahim, kalau tidak dikawal oleh *government public relations* Kejaksaan Tinggi Riau dengan baik akan menimbulkan ketakutan. Akibatnya, tentu harapan masyarakat, harapan pemerintah agar dana desa itu dapat berjalan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu baik Kejaksaan Tinggi Riau, perangkat desa, maupun pemerintah daerah setempat harus bersama-sama memiliki pemahaman satu hati mensosialisasikan program jaga desa harus berkoalisi. Jangan Kejaksaan Tinggi Riau berjalan sendiri, Aparat Pemerintahan Desa berjalan sendiri, Pemerintah Daerah berjalan sendiri, Pemerintah Pusat berjalan sendiri, tidak menjadi satu kesatuan didalam mencapai tujuan.

**17. Penulis : Apa tujuan regulasi dalam mensosialisasikan program jaga desa ini?**

Syahrial : Kejagung (Kejaksaan Agung) ingin agar setiap kantor Kejaksaan yang ada di Kabupaten/Kota bisa menjadi tempat yang bersahabat bagi masyarakat, tempat berkonsultasi Pemerintah Desa untuk bersama-sama mensosialisasikan Program Jaga Desa itu. Itu merupakan bentuk kontribusi penegak hukum terhadap pelaksanaan pembangunan. Tujuan penegakan hukum berbeda dengan industri. Kalau industri semakin banyak yang kita hasilkan itu dikatakan berhasil. Penegakan hukum justru sebaliknya kalau kita mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat disitu dikatakan penegakan hukum berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**18. Penulis : Bagaimana kegiatan langsung ke komunitas (akar rumput) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau supaya masyarakat mendukung program jaga desa ini?**

Sumiyya : Biasanya Kejaksaan Tinggi Riau melakukan komunikasi secara langsung berbicara kepada masyarakat melalui SMS, panggilan telepon, email. Alat komunikasi massanya seperti TV dan radio. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk mendorong masyarakat lebih terlibat dalam upaya mencapai tujuan Program Jaga Desa disosialisasikan.

**19. Penulis : Bagaimana peran *government public relations* di Kejaksaan Tinggi Riau?**

Deby Arlindi : Sebelum melakukan sosialisasi Program Jaga Desa itu, kami melakukan lobi yang sifatnya informal atau tidak resmi. Lobi sangat dibutuhkan ketika Bidang Intelijen di Kejati melakukan hubungan pemerintah untuk sosialisasi.

**20. Penulis : Apa pentingnya dilakukan oleh *government public relations* Kejaksaan Tinggi Riau untuk sosialisasi program jaga desa ini?**

Deby Arlindi : Manakala ditemukan data penyelewengan dana desa dari laporan pengaduan masyarakat (lapdumas) itu, kami seksi B sosial, budaya dan kemasyarakatan di Bidang Intelijen Kejati melakukan lobi untuk dilakukannya sosialisasi Program Jaga Desa.

**21. Penulis : Siapa saja *stakeholders* yang dibawa Kejaksaan Tinggi Riau untuk sosialisasi?**

Ali Rahim : Pihak terkait yang kami lobi itu seperti Kepala Kejari, Kepala Dinas PMD dan Kasi Intelijen Kejari setempat dari beberapa Kabupaten yang ada di Riau untuk melakukan sosialisasi.

**22. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi?**

Deby Arlindi : Kami melakukan lobi itu secara non formal. Gak perlu kaku. Misalnya kami menghubungi Kejari setempat untuk membahas dan mendistribusikan sosialisasi program jaga desa. Bisa



dilakukan seperti pada saat coffee break, atau sedang makan bersama. Kalau daerah yang jauh itu misalnya kami belum bisa jangkau, kami akan lakukan panggilan telepon untuk pendistribusian sosialisasi itu.

**23. Penulis : Siapa sasaran Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan lobi?**

Deby Arlindi : Sasaran Kejati dalam lobi adalah Pemerintah Daerah setempat. Karena memang mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam daerahnya itu. Kemudian lobi kepada Kepala Kejari setempat untuk melakukan sosialisasi.

**24. Penulis : Bagaimana praktik lobi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau untuk sosialisasi?**

Ali Rahim : Pada praktik lobi itu misalnya agenda kami kunjungan ke Kabupaten Kampar, kami mencoba berkoordinasi dengan Bupati Kampar agar nantinya disampaikan ke seluruh Kepala Desa serta Kelurahan. Karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi itu terdapat di beberapa Kabupaten yang menjadi tersangka dalam penggunaan anggaran dana desa. Termasuk salah satunya di Kabupaten Kampar, dimana disitu terdapat fiktif. Yang hadir dalam kunjungan kerja itu waktu itu Asintel Pak Raharjo Budi Kisananto, Humas Kejati Riau, Muspidaun, beserta rombongan lainnya. Dan disambut oleh Kepala Kejari Kampar, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Kesbangpol, dan juga Kasi lingkup Kejari Kampar.

**25. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau melakukan lobi?**

Ali Rahim : Misalnya kunjungan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar di hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Itu bisa diadakannya saat makan siang atau bahkan makan malam bersama yang diisi hiburan ringan. Melakukan dialog bersama yang diselengi diskusi non formal di hotel berbintang, olahraga bersama atau kegiatan lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk sarana melakukan lobi.



**26. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau mengatur tempat untuk melakukan lobi?**

Ali Rahim : Suasana tempat harus tenang, mampu menciptakan suasana yang positif. Privasi tempat harus terjaga suasana kebersamaannya, suasana persahabatan, dan tidak membatasi sehingga suasana nonformal yang akan kita ciptakan juga tetap terjaga.

**27. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau menentukan keinginan pihak yang dilobi misalnya dalam perihal makanan atau suasana tempat lobi?**

Ali Rahim : Perlu dilihat juga bagaimana kondisi fisik maupun psikis sasaran kita, kemudian pertimbangkan lokasi tempat lobi berlangsung dan pertimbangkan soal selera yang berhubungan dengan menu, suasana, dan yang berhubungan dengan privasi.

**28. Penulis : Bagaimana cara Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan waktu dalam mengatur lobi?**

Ali Rahim : Lobi dilaksanakannya berhubungan dengan kegiatan Penkum (penyuluhan dan penerangan hukum). Setiap berapa kalinya tidak menentu karena tergantung urgensinya juga. Untuk menjangkau lebih banyak Pemerintah Daerah itu kan tidak mudah ya. Kami akan selalu mengusahakan untuk menjangkau lebih banyak Kabupaten. Kebanyakannya sih kami menghubungi lembaga terkait untuk membahas program. Kapan waktu yang tersedia bagi orang yang akan dilobi itu pun juga harus kami konfirmasi sebelum melakukan kunjungan.

**29. Penulis : Siapa saja tim lobi yang terlibat dari Kejaksaan Tinggi Riau dan dari sasaran lobi?**

Ali Rahim : Tim lobi jumlahnya yang terlibat di dalam tim kita waktu kunjungan ke Kampar itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, didampingi Asintel Pak Raharjo Budi Kisananto, Humas Kejati Riau, Kasi Intelijen Kejati Riau, beserta rombongan lainnya dari Bidang Intelijen Kejati Riau”. Kalau sasaran lobi kita ketika itu

Kajari Kampar, Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas PMD, Kepala Kesbangpol, dan juga para Kasi lingkup Kejari Kampar.

**30. Penulis : Apa tujuan lobi dilakukan dalam sosialisasi program jaga desa ini?**

Ali Rahim : Sebagai koordinasi dan sinergi sekaligus silaturahmi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar serta jajaran Kajari Kampar. Dalam lobi ini pun kami berharap agar kita semua dapat memahami, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan ini perlu bersinergitas dengan baik. Kegiatan itu sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia bersama Kejaksaan serta Pemerintah Daerah.



## DOKUMENTASI

### Lampiran II

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Ali Rahim, SH.MH selaku kepala seksi sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.**



**Gambar 2 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Deby Arlindi selaku staff sosial budaya dan kemasyarakatan bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau**



**Gambar 3 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Desmirza Hanum, SH selaku kasubsi Penkum di Kejaksaan Tinggi Riau**



**Gambar 4 : Foto bersama staff bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau**

- Hak Cipta UINnaungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Sumitya, SH selaku Staff bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau**



**Gambar 6 : Wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau bersama Syahril, SH selaku staff ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan Ormas & LSM, pencegahan konflik sosial, ketertiban & ketenteraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.